



P U T U S A N
Nomor 45/Pid/2014/PT TJK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : NASRIL SUBANDI bin BAS YUNI;-----
Tempat lahir : Tanjungkarang;-----
Umur /tanggal lahir : 43 tahun/ 02 September 1969;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Lintas Sumatra Nomor: 215 Desa Bandar
Keagungan Raya, Kecamatan Abung Selatan,
Kabupaten Lampung Utara;- -----

Agama : I s l a m;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 5 April 2014;-----
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014;-----
3. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 9 Mei 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Mei 2014 sampai dengan tanggal 8 Juli 2014; -----

Terdakwa tersebut menolak untuk didampingi Penasehat Hukum;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor.63/Pid.B/2014/PN.KB tanggal 10 April 2014;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara PDM-46/K.BUMI/03/2014 tanggal 18 Maret 2014, terdakwa tersebut didakwa sebagai berikut: -----

Kesatu

---- Bahwa ia Terdakwa NASRIL SUBANDI Bin BAS YUNI pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2012 sekitar jam 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2012 sampai dengan Januari tahun 2013 bertempat di Jalan Raya Kali Bening RT/RW 002/001 Kelurahan Kali Bening Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang tunai sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban IDHAM CHOLID Bin H. DAHLAN (alm) atau setidaknya kepunyaan orang lain selain Terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi SANJULISAL MANAN Bin Hi. SALEH SOLEMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) menanyakan kepada Terdakwa "Ada orang yang mau setor proyek gak?", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Ada", setelah itu Terdakwa langsung menghubungi saksi korban IDHAM CHOLID Bin Hi. DAHLAN (alm) dengan tujuan menawarkan kepada saksi korban berupa 1 (satu) paket proyek DRAINASE (saluran air) di Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang untuk anggaran di tahun 2012 senilai total Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan dikarenakan proyek tersebut bukan milik Terdakwa kemudian saksi korban menyuruh Terdakwa agar yang punya paket proyek tersebut yaitu saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk datang ke rumah saksi korban.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 sore hari Terdakwa bersama saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke rumah saksi korban dan saat perbincangan berlangsung saksi korban menanyakan kembali perihal kebenaran adanya paket proyek di Tulang Bawang Barat untuk tahun anggaran 2012 dengan nilai Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang sebelumnya telah diberitahukan oleh Terdakwa melalui handphone, kemudian saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung berusaha meyakinkan saksi korban IDHAM CHOLID bahwa seakan-akan saksi SANJULISAL MANAN Bin Hi. SALEH SOLEMAN mempunyai 1 (satu) paket proyek DRENANCE (drainase) di Tulang Bawang Barat dengan anggaran tahun 2012 senilai Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) milik Dinas Perhubungan Tulang Bawang Barat yang pada saat itu saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan bahwa Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang Bawang Barat yaitu saksi drs. NOVIAN NASRUDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah saudaranya lalu saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) menawarkan kepada saksi korban untuk menyetorkan uang sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) apabila saksi korban ingin mendapatkan paket proyek tersebut.

- Bahwa dikarenakan mendengar hal tersebut akhirnya saksi korban dengan ucapan saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan bersedia membeli 1 (satu) paket Proyek tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2012 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di BANK BCA Cab. Kotabumi saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.400.000.000,- empat ratus juta rupiah) kepada saksi SANJULISAL MANAN Bin Hi. SALEH SOLEMAN sebagai pembayaran 1 (satu) paket Proyek DRENANCE (drainase) di Tulang Bawang Barat untuk Anggaran Tahun 2012 dengan nilai Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang sebelumnya telah ditawarkan oleh Terdakwa bersama dengan saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada saksi korban.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi korban mendatangi dan menemui saksi Drs. NOVIAN NASRUDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) di rumah yang beralamatkan di desa Panaragan Tulang Bawang Barat dengan maksud untuk memberikan uang sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut yang telah diserahkan oleh saksi korban kepada saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sekaligus untuk menanyakan langsung serta memastikan kebenaran kapan waktu proyek tersebut sudah bisa dilaksanakan, dimana saat itu guna meyakinkan saksi



korban, dengan sikap tegas saksi Drs. NOVIAN NASRUDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan bahwa proyek yang dimaksud benar adanya dan akan diberikan kepada saksi korban sehingga sudah bisa mulai dikerjakan pada bulan Juli 2012.

- Bahwa setelah melewati tahun 2012 sesuai dengan janji dan ucapan dari saksi Drs. NOVIAN NASRUDIN yang sebelumnya juga diucapkan oleh Terdakwa dan saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada saksi korban mengenai proyek yang dimaksud tersebut juga bisa dikerjakan oleh saksi korban yang kemudian diketahui bahwa Terdakwa telah berbohong karena sejak awal Terdakwa secara sadar tidak pernah mempunyai persediaan 1 (satu) paket Proyek DRENANCE (drainase) yang dimaksud serta paket proyek atau kegiatan tersebut tidak pernah dianggarkan dalam anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2012, dan oleh karena itu saksi korban meminta kepada saksi Drs. NOVIAN NASRUDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) agar segera mengembalikan uang milik saksi korban Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun saat itu saksi Drs. NOVIAN NASRUDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) hanya mengembalikan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi korban sedangkan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) telah digunakan untuk kepentingan pribadi saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ditambah dengan uang pinjaman saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada saksi korban sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total uang milik saksi korban yang digunakan oleh saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa. Sehingga atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.- -----

ATAU

Kedua

----- Bahwa ia Terdakwa NASRIL SUBANDI Bin BAS YUNI pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2012 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2012 sampai dengan Januari tahun 2013 bertempat di Jalan Raya Kali Bening RT/RW 002/001 Kelurahan Kali Bening Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, dengan sengaja memberi bantuan pada saat melakukan perbuatan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi SANJULISAL MANAN Bin Hi. SALEH SOLEMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) menanyakan kepada Terdakwa "Ada orang yang mau setor proyek gak?", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Ada", setelah itu Terdakwa langsung menghubungi saksi korban IDHAM CHOLID Bin Hi. DAHLAN (alm) dengan tujuan menawarkan kepada saksi korban berupa 1 (satu) paket proyek DRAINASE (saluran air) di Dinas Perhubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Tulang Bawang untuk anggaran di tahun 2012 senilai total Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan dikarenakan proyek tersebut bukan milik Terdakwa kemudian saksi korban menyuruh Terdakwa agar yang punya paket proyek tersebut yaitu saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk datang ke rumah saksi korban.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 sore hari Terdakwa bersama saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke rumah saksi korban dan saat perbincangan berlangsung saksi korban menanyakan kembali perihal kebenaran adanya paket proyek di Tulang Bawang Barat untuk tahun anggaran 2012 dengan nilai Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang sebelumnya telah diberitahukan oleh Terdakwa melalui handphone, kemudian saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung berusaha meyakinkan saksi korban IDHAM CHOLID bahwa seakan-akan saksi SANJULISAL MANAN Bin Hi. SALEH SOLEMAN mempunyai 1 (satu) paket proyek DRENANCE (drainase) di Tulang Bawang Barat dengan anggaran tahun 2012 senilai Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) milik Dinas Perhubungan Tulang Bawang Barat yang pada saat itu saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan bahwa Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu saksi drs. NOVIAN NASRUDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah saudaranya lalu saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) menawarkan kepada saksi korban untuk menyetorkan uang sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) apabila saksi korban ingin mendapatkan paket proyek tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan mendengar hal tersebut akhirnya saksi korban dengan ucapan saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan bersedia membeli 1 (satu) paket Proyek tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2012 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di BANK BCA Cab. Kotabumi saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada saksi SANJULISAL MANAN Bin Hi. SALEH SOLEMAN sebagai pembayaran 1 (satu) paket Proyek DRENANCE (drainase) di Tulang Bawang Barat untuk Anggaran Tahun 2012 dengan nilai Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang sebelumnya telah ditawarkan oleh Terdakwa bersama dengan saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada saksi korban.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi korban mendatangi dan menemui saksi Drs. NOVIAN NASRUDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) di rumah yang beralamatkan di desa Panaragan Tulang Bawang Barat dengan maksud untuk memberikan uang sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut yang telah diserahkan oleh saksi korban kepada saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sekaligus untuk menanyakan langsung serta memastikan kebenaran kapan waktu proyek tersebut sudah bisa dilaksanakan, dimana saat itu guna meyakinkan saksi korban, dengan sikap tegas saksi Drs. NOVIAN NASRUDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan bahwa proyek yang dimaksud benar adanya dan akan diberikan kepada saksi korban sehingga sudah bisa mulai dikerjakan pada bulan Juli 2012.
- Bahwa setelah melewati tahun 2012 sesuai dengan janji dan ucapan dari saksi Drs. NOVIAN NASRUDIN yang sebelumnya juga diucapkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada saksi korban mengenai proyek yang dimaksud tersebut juga bisa dikerjakan oleh saksi korban yang kemudian diketahui bahwa Terdakwa telah berbohong karena sejak awal Terdakwa secara sadar tidak pernah mempunyai persediaan 1 (satu) paket Proyek DRENANCE (drainase) yang dimaksud serta paket proyek atau kegiatan tersebut tidak pernah dianggarkan dalam anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2012, dan oleh karena itu saksi korban meminta kepada saksi Drs. NOVIAN NASRUDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) agar segera mengembalikan uang milik saksi korban Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun saat itu saksi Drs. NOVIAN NASRUDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) hanya mengembalikan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi korban sedangkan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) telah digunakan untuk kepentingan pribadi saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ditambah dengan uang pinjaman saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada saksi korban sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total uang milik saksi korban yang digunakan oleh saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa. Sehingga atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana. -----

ATAU

Ketiga

----- Bahwa ia Terdakwa NASRIL SUBANDI Bin BAS YUNI pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2012 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2012 sampai dengan Januari tahun 2013 bertempat di Jalan Raya Kali Bening RT/RW 002/001 Kelurahan Kali Bening Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, turut serta melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang yaitu saksi korban IDHAM CHOLID Bin H. DAHLAN (alm) supaya memberikan suatu barang berupa uang tunai sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang tunai sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban IDHAM CHOLID Bin H. DAHLAN (alm) atau setidaknya kepunyaan orang lain selain Terdakwa. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi SANJULISAL MANAN Bin Hi. SALEH SOLEMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) menanyakan kepada Terdakwa "Ada orang yang mau setor proyek gak?", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Ada", setelah itu Terdakwa langsung menghubungi saksi korban IDHAM CHOLID Bin Hi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAHLAN (alm) dengan tujuan menawarkan kepada saksi korban berupa 1 (satu) paket proyek DRAINASE (saluran air) di Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang untuk anggaran di tahun 2012 senilai total Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan dikarenakan proyek tersebut bukan milik Terdakwa kemudian saksi korban menyuruh Terdakwa agar yang punya paket proyek tersebut yaitu saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk datang ke rumah saksi korban.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 sore hari Terdakwa bersama saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke rumah saksi korban dan saat perbincangan berlangsung saksi korban menanyakan kembali perihal kebenaran adanya paket proyek di Tulang Bawang Barat untuk tahun anggaran 2012 dengan nilai Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang sebelumnya telah diberitahukan oleh Terdakwa melalui handphone, kemudian saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung berusaha meyakinkan saksi korban IDHAM CHOLID bahwa seakan-akan saksi SANJULISAL MANAN Bin Hi. SALEH SOLEMAN mempunyai 1 (satu) paket proyek DRENANCE (drainase) di Tulang Bawang Barat dengan anggaran tahun 2012 senilai Rp.3.500.000.000,-(tiga milyar lima ratus juta rupiah) milik Dinas Perhubungan Tulang Bawang Barat yang pada saat itu saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan bahwa Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu saksi drs. NOVIAN NASRUDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah saudaranya lalu saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) menawarkan kepada saksi korban untuk menyetorkan uang sejumlah Rp.400.000.000,- (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) apabila saksi korban ingin mendapatkan paket proyek tersebut.

- Bahwa dikarenakan mendengar hal tersebut akhirnya saksi korban dengan ucapan saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan bersedia membeli 1 (satu) paket Proyek tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2012 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di BANK BCA Cab. Kotabumi saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada saksi SANJULISAL MANAN Bin Hi. SALEH SOLEMAN sebagai pembayaran 1 (satu) paket Proyek DRENANCE (drainase) di Tulang Bawang Barat untuk Anggaran Tahun 2012 dengan nilai Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang sebelumnya telah ditawarkan oleh Terdakwa bersama dengan saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada saksi korban.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi korban mendatangi dan menemui saksi Drs. NOVIAN NASRUDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) di rumah yang beralamatkan di desa Panaragan Tulang Bawang Barat dengan maksud untuk memberikan uang sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut yang telah diserahkan oleh saksi korban kepada saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sekaligus untuk menanyakan langsung serta memastikan kebenaran kapan waktu proyek tersebut sudah bisa dilaksanakan, dimana saat itu guna meyakinkan saksi korban, dengan sikap tegas saksi Drs. NOVIAN NASRUDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan bahwa proyek yang dimaksud benar adanya dan akan diberikan kepada saksi korban sehingga sudah bisa mulai dikerjakan pada bulan Juli 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah melewati tahun 2012 sesuai dengan janji dan ucapan dari saksi Drs. NOVIAN NASRUDIN yang sebelumnya juga diucapkan oleh Terdakwa dan saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada saksi korban mengenai proyek yang dimaksud tersebut juga bisa dikerjakan oleh saksi korban yang kemudian diketahui bahwa Terdakwa telah berbohong karena sejak awal Terdakwa secara sadar tidak pernah mempunyai persediaan 1 (satu) paket Proyek DRENANCE (drainase) yang dimaksud serta paket proyek atau kegiatan tersebut tidak pernah dianggarkan dalam anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2012, dan oleh karena itu saksi korban meminta kepada saksi Drs. NOVIAN NASRUDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) agar segera mengembalikan uang milik saksi korban Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun saat itu saksi Drs. NOVIAN NASRUDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) hanya mengembalikan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi korban sedangkan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) telah digunakan untuk kepentingan pribadi saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ditambah dengan uang pinjaman saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada saksi korban sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total uang milik saksi korban yang digunakan oleh saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa. Sehingga atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.125.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

ATAU

Keempat

----- Bahwa ia Terdakwa NASRIL SUBANDI Bin BAS YUNI pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2012 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2012 sampai dengan Januari tahun 2013 bertempat di Jalan Raya Kali Bening RT/RW 002/001 Kelurahan Kali Bening Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, dengan sengaja memberi bantuan pada saat melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi SANJULISAL MANAN Bin Hi. SALEH SOLEMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) menanyakan kepada Terdakwa "Ada orang yang mau setor proyek gak?", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Ada", setelah itu Terdakwa langsung menghubungi saksi korban IDHAM CHOLID Bin Hi. DAHLAN (alm) dengan tujuan menawarkan kepada saksi korban berupa 1 (satu) paket proyek DRAINASE (saluran air) di Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang untuk anggaran di tahun 2012 senilai total

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan dikarenakan proyek tersebut bukan milik Terdakwa kemudian saksi korban menyuruh Terdakwa agar yang punya paket proyek tersebut yaitu saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk datang ke rumah saksi korban.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 sore hari Terdakwa bersama saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke rumah saksi korban dan saat perbincangan berlangsung saksi korban menanyakan kembali perihal kebenaran adanya paket proyek di Tulang Bawang Barat untuk tahun anggaran 2012 dengan nilai Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang sebelumnya telah diberitahukan oleh Terdakwa melalui handphone, kemudian saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung berusaha meyakinkan saksi korban IDHAM CHOLID bahwa seakan-akan saksi SANJULISAL MANAN Bin Hi. SALEH SOLEMAN mempunyai 1 (satu) paket proyek DRENANCE (drainase) di Tulang Bawang Barat dengan anggaran tahun 2012 senilai Rp.3.500.000.000,-(tiga milyar lima ratus juta rupiah) milik Dinas Perhubungan Tulang Bawang Barat yang pada saat itu saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan bahwa Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu saksi drs. NOVIAN NASRUDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah saudaranya lalu saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) menawarkan kepada saksi korban untuk menyetorkan uang sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) apabila saksi korban ingin mendapatkan paket proyek tersebut.
- Bahwa dikarenakan mendengar hal tersebut akhirnya saksi korban dengan ucapan saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas



terpisah) dan bersedia membeli 1 (satu) paket Proyek tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2012 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di BANK BCA Cab. Kotabumi saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada saksi SANJULISAL MANAN Bin Hi. SALEH SOLEMAN sebagai pembayaran 1 (satu) paket Proyek DRENANCE (drainase) di Tulang Bawang Barat untuk Anggaran Tahun 2012 dengan nilai Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang sebelumnya telah ditawarkan oleh Terdakwa bersama dengan saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada saksi korban.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi korban mendatangi dan menemui saksi Drs. NOVIAN NASRUDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) di rumah yang beralamatkan di desa Panaragan Tulang Bawang Barat dengan maksud untuk memberikan uang sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut yang telah diserahkan oleh saksi korban kepada saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sekaligus untuk menanyakan langsung serta memastikan kebenaran kapan waktu proyek tersebut sudah bisa dilaksanakan, dimana saat itu guna meyakinkan saksi korban, dengan sikap tegas saksi Drs. NOVIAN NASRUDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan bahwa proyek yang dimaksud benar adanya dan akan diberikan kepada saksi korban sehingga sudah bisa mulai dikerjakan pada bulan Juli 2012.
- Bahwa setelah melewati tahun 2012 sesuai dengan janji dan ucapan dari saksi Drs. NOVIAN NASRUDIN yang sebelumnya juga diucapkan oleh Terdakwa dan saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada saksi korban mengenai proyek yang dimaksud tersebut



juga bisa dikerjakan oleh saksi korban yang kemudian diketahui bahwa Terdakwa telah berbohong karena sejak awal Terdakwa secara sadar tidak pernah mempunyai persediaan 1 (satu) paket Proyek DRENANCE (drainase) yang dimaksud serta paket proyek atau kegiatan tersebut tidak pernah dianggarkan dalam anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2012, dan oleh karena itu saksi korban meminta kepada saksi Drs. NOVIAN NASRUDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) agar segera mengembalikan uang milik saksi korban Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun saat itu saksi Drs. NOVIAN NASRUDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) hanya mengembalikan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi korban sedangkan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) telah digunakan untuk kepentingan pribadi saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ditambah dengan uang pinjaman saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada saksi korban sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total uang milik saksi korban yang digunakan oleh saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa. Sehingga atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana. -----

ATAU

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid./2014/PT.TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelima

----- Bahwa ia Terdakwa NASRIL SUBANDI Bin BAS YUNI pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2012 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2012 sampai dengan Januari tahun 2013 bertempat di Jalan Raya Kali Bening RT/RW 002/001 Kelurahan Kali Bening Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi SANJULISAL MANAN Bin Hi. SALEH SOLEMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) menanyakan kepada Terdakwa "Ada orang yang mau setor proyek gak?", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Ada", setelah itu Terdakwa langsung menghubungi saksi korban IDHAM CHOLID Bin Hi. DAHLAN (alm) dengan tujuan menawarkan kepada saksi korban berupa 1 (satu) paket proyek DRAINASE (saluran air) di Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang untuk anggaran di tahun 2012 senilai total Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan dikarenakan proyek tersebut bukan milik Terdakwa kemudian saksi korban menyuruh Terdakwa agar yang punya paket proyek tersebut yaitu saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk datang ke rumah saksi korban.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 sore hari Terdakwa bersama saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke rumah saksi korban dan saat perbincangan berlangsung saksi korban menanyakan kembali perihal kebenaran adanya paket proyek di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tulang Bawang Barat untuk tahun anggaran 2012 dengan nilai Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang sebelumnya telah diberitahukan oleh Terdakwa melalui handphone, kemudian saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung berusaha meyakinkan saksi korban IDHAM CHOLID bahwa seakan-akan saksi SANJULISAL MANAN Bin Hi. SALEH SOLEMAN mempunyai 1 (satu) paket proyek DRENANCE (drainase) di Tulang Bawang Barat dengan anggaran tahun 2012 senilai Rp.3.500.000.000,-(tiga milyar lima ratus juta rupiah) milik Dinas Perhubungan Tulang Bawang Barat yang pada saat itu saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan bahwa Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu saksi drs. NOVIAN NASRUDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah saudaranya lalu saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) menawarkan kepada saksi korban untuk menyetorkan uang sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) apabila saksi korban ingin mendapatkan paket proyek tersebut.

- Bahwa dikarenakan mendengar hal tersebut akhirnya saksi korban dengan ucapan saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan bersedia membeli 1 (satu) paket Proyek tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2012 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di BANK BCA Cab. Kotabumi saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.400.000.000,- empat ratus juta rupiah) kepada saksi SANJULISAL MANAN Bin Hi. SALEH SOLEMAN sebagai pembayaran 1 (satu) paket Proyek DRENANCE (drainase) di Tulang Bawang Barat untuk Anggaran Tahun 2012 dengan nilai Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang sebelumnya telah ditawarkan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada saksi korban.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi korban mendatangi dan menemui saksi Drs. NOVIAN NASRUDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) di rumah yang beralamatkan di desa Panaragan Tulang Bawang Barat dengan maksud untuk memberikan uang sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut yang telah diserahkan oleh saksi korban kepada saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sekaligus untuk menanyakan langsung serta memastikan kebenaran kapan waktu proyek tersebut sudah bisa dilaksanakan, dimana saat itu guna meyakinkan saksi korban, dengan sikap tegas saksi Drs. NOVIAN NASRUDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan bahwa proyek yang dimaksud benar adanya dan akan diberikan kepada saksi korban sehingga sudah bisa mulai dikerjakan pada bulan Juli 2012.
- Bahwa setelah melewati tahun 2012 sesuai dengan janji dan ucapan dari saksi Drs. NOVIAN NASRUDIN yang sebelumnya juga diucapkan oleh Terdakwa dan saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada saksi korban mengenai proyek yang dimaksud tersebut juga bisa dikerjakan oleh saksi korban yang kemudian diketahui bahwa Terdakwa telah berbohong karena sejak awal Terdakwa secara sadar tidak pernah mempunyai persediaan 1 (satu) paket Proyek DRENANCE (drainase) yang dimaksud serta paket proyek atau kegiatan tersebut tidak pernah dianggarkan dalam anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2012, dan oleh karena itu saksi korban meminta kepada saksi Drs. NOVIAN NASRUDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) agar segera mengembalikan uang milik saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun saat itu saksi Drs. NOVIAN NASRUDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) hanya mengembalikan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi korban sedangkan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) telah digunakan untuk kepentingan pribadi saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ditambah dengan uang pinjaman saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada saksi korban sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total uang milik saksi korban yang digunakan oleh saksi SANJULISAL MANAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa. Sehingga atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Nomor Reg. Perkara:PDM-46/K.BUMI/03/2014 tanggal 7 April 2014, Terdakwa tersebut dituntut sebagai berikut: -----

1. Menyatakan bahwa terdakwa NASRIL SUBANDI bin BAS YUNI bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memberi bantuan untuk melakukan penipuan", sebagaimana dalam dakwaan keempat, melanggar Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 56 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NASRIL SUBANDI bin BAS YUNI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan tanggal 10 April 2014, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim membebaskan terdakwa NASRIL SUBANDI bin BAS YUNI dari semua tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa NASRIL SUBANDI bin BAS YUNI dari semua tuntutan hukum (*ontslaag van alle rechtsvervolging*); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Kotabumi menjatuhkan putusan Nomor:63/Pid.B/2014/PN.Kb tanggal 10 April 2014, adapun amar putusan tersebut adalah sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa NASRIL SUBANDI bin BAS YUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu melakukan penipuan”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NASRIL SUBANDI bin BAS YUNI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 10 April 2014 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor.05Akta.Bdg/2014/PN.Kb;- -----

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2014 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pemberitahuan Banding Nomor:05/Akta.Bdg/2014/PN.KB;- -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 23 April 2014, sebagaimana dinyatakan dalam tanda terima memori banding tanggal 25 April 2014;- -----

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 April 2014, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penyerahan Memori Banding Kepada Jaksa Penuntut Umum;- -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 30 April 2014, sebagaimana dinyatakan dalam tanda terima kontra memori banding tanggal 30 April 2014;- -----

Menimbang, bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2014, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi, terhitung mulai tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 5 Mei 2014;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor.63/Pid.B/2014/PN.Kb. tersebut dijatuhkan pada tanggal 10 April 2014 dengan dihadiri Terdakwa maupun Penuntut Umum, dan Terdakwa telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 10 April 2014, dengan demikian permohonan banding Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:-----

1. *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Pertama memutus perkara Pembanding berdasarkan surat dakwaan yang disusun berdasarkan laporan palsu dan atau keterangan palsu dari Pelapor; -----
2. *Judex Facti* telah lalai menerapkan hukum acara atau persidangan yang dilakukan oleh *Judex Facti* tidak berdasarkan KUHAP; -----
3. *Judex Facti* tidak cermat dan teliti dalam mencatat keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan hal-hal yang terungkap sebagai fakta persidangan;- -----
4. *Judex Facti* salah menerapkan hukum dan fakta-fakta persidangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut selanjutnya Terdakwa dalam memori bandingnya bermohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Terdakwa; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Kotabumi untuk memeriksa kembali perkara Pembanding dahulu Terdakwa atau Pengadilan Tinggi dengan kewenangannya memeriksa kembali perkara Pembanding dahulu Terdakwa;-----
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nomor.63/Pid.B/2014/PN.KB tanggal 10 April 2014;-----
4. Menyatakan Pembanding dahulu Terdakwa Nasril Subandi bin Bas Yuni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memberi bantuan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor.63/Pid.B/2014/PN.KB tanggal 10 April 2014;-----
5. Membebaskan terdakwa Nasril Subandi bin Basyuni dari semua tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa Nasril Subandi bin Basyuni dari semua tuntutan hukum (*ontslaag van alle rechtsvervolging*);-----
6. Membebaskan segala biaya yang timbul kepada Negara;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menolak seluruh alasan dalam memori banding Terdakwa dan bermohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Menolak memori banding Terdakwa untuk seluruhnya;-----
2. Menerima kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum;-----
3. Menyatakan terdakwa Nasril Subandi Bin Basyuni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memberi bantuan untuk melakukan penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 Ayat (1) ke 1 KUHP;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor.63/Pid.B/2014/PN.KB tanggal 10 April 2014;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari memori banding tersebut, ternyata alasan-alasan yang dikemukakan hanyalah merupakan pengulangan dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam pembelaan, dan hal tersebut telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusanya; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor.63/Pid.B/2014/PN.KB, memori banding dan kontra memori banding, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusanya yang berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memberi bantuan untuk melakukan penipuan" adalah tepat dan benar, oleh karenanya pula pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor.63Pid.B/2014/PN.KB tanggal 10 April 2014;- -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka menurut ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2) *juncto* Pasal 193 Ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan bagi terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karena itu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; - -----

Mengingat: -----

1. Undang Undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; -
2. Undang Undang Nomor.02 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang diubah pertama dengan Undang Undang Nomor.08 Tahun 2004, kedua dengan Undang Undang Nomor.49 Tahun 2009; -----
3. Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 56Ayat (1) ke 1 KUHP; -----
4. Undang Undang Nomor.08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana; -----
5. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan; -----

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa; - -----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Kb. tanggal 10 April 2014 yang dimintakan banding; -----
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014, oleh Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Muhammad Yusuf, S.H, M.Hum. dan Ninin Murnindrarti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 45/Pen.Pid/2014/PT.TJK tanggal 9 Mei 2014

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid./2014/PT.TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ganda Mana, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;-

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.Hum.
J.L.S.H.,M.H.

GUNTUR PURWANTO

d.t.o.

Panitera Pengganti,

2. NININ MURNINDRARTI, S.H., M.H.

d.t.o.

GANDA MANA, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang,
(Tgl. .- Juni - 2014).

H. JONI EFFENDI, SH.MH.

Nip.19610426 198402 1001